



PUTUSAN

Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ero Arya Syahputra;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 29 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rel Kereta
Api Teluk Nibung Kelurahan Sei Merbau
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Lk. IV No. 5 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 905/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERO ARYA SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERO ARYA SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis



perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ERO ARYA SYAHPUTRA bersama-sama dengan DEDI IRWAN, JAKPAR LUBIS dan FARUR ROJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Cafe Budi Murni, atau setidaknya-tidaknya



Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Jakpar Lubis melalui *messenger* dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga narkotika tersebut sebesar Rp. 295.000.(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram. Kemudian, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Jakpar Lubis untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai. Tak lama kemudian, saksi Jakpar Lubis berangkat menuju ke Sei Dua bersama-sama dengan saksi Dedi Irwan dan sdr. Palid (belum tertangkap).

-----Bahwa setelah saksi Jakpar Lubis, saksi Dedi Irwan, dan sdr. Palid tiba di daerah Sei Dua, saksi Dedi Irwan kemudian pergi menjemput seorang wanita yang memesan narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke Sei Dua untuk melakukan pengecekan terhadap narkotika. Selanjutnya, saksi Dedi Irwan meminta Terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Jakpar Lubis kepada terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sambil menghubungi saksi Farur Roji untuk memberitahukan agar saksi Farur Roji menunggu Terdakwa di Simpang Jalan Sipori-pori. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa memasukkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu ke dalam paper bag merk Bonia dan meletakkannya di bagasi sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput saksi Farur Roji di Simpang Jalan Sipori-pori dan membonceng saksi Farur Roji ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Farur Roji untuk membawa sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor scopyy menuju ke daerah Sei Dua untuk kembali bertemu dengan saksi Jakpar Lubis, saksi Dedi Irwan, dan sdr. Palid yang telah menunggu, dan saksi Farur Roji kembali ke rumahnya untuk menunggu perintah dari terdakwa.

-- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Farur Roji dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke daerah Sei Dua dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya saksi Farur Roji di daerah Sei Dua, Terdakwa dan saksi Farur Roji lalu bertukar sepeda motor dan Terdakwa menyuruh saksi Farur Roji untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan narkoba jenis sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis, sdr. Palid, dan seorang wanita yang memesan narkoba jenis sabu tersebut.

-- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa kembali lagi menemui saksi Farur Roji di warung tempat saksi Farur Roji menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Farur Roji dan Terdakwa pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk menemui saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis, sdr. Palid dan seorang wanita yang memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk melakukan transaksi akhir jual beli narkoba.

-- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis, dan seorang wanita yang memesan narkoba jenis sabu tersebut sepakat untuk melakukan transaksi akhir di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai dan setelah terdakwa, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis dan seorang wanita yang memesan narkoba jenis sabu tersebut tiba di Cafe Budi Murni dan bertemu dengan sdr. Prada Simbolon yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Terdakwa menghubungi saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik saksi Ero Arya Syahputra yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram.

---Bahwa setelah saksi Farur Roji sampai Cafe Budi Murni, Terdakwa menyuruh saksi Farur Roji untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper bag yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian, sekira pukul 22.00 wib pada saat seorang wanita yang memesan narkotika jenis sabu tersebut akan melakukan pembayaran atas 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya Nasution, saksi Rudi Syahputra dan saksi H. Berry Witama yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis dan saksi Farur Roji, sedangkan sdr. Prada Simbolon dan seorang wanita yang memesan narkotika jenis sabu tersebut tersebut berhasil melarikan diri.

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 : 866515042167882 yang merupakan milik saksi Dedi Irwan, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik terdakwa.

-----Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati keterangan pemilik dari 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Adi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada saksi Jakpar Lubis dengan harganya Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis dan saksi Farur Roji tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERO ARYA SYAHPUTRA bersama-sama dengan DEDI IRWAN, JAKPAR LUBIS dan FARUR ROJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai tepatnya di Cafe Budi Murni, atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa sedang berada di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Prada Simbolon, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis dan seorang wanita yang memesan narkotika

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut. Setelah mereka bertemu, Terdakwa menghubungi saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram yang sebelumnya telah disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 21. 30 wib saksi Farur Roji sampai di parkirane Cafe Budi Murni, lalu masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) paper bag yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seorang wanita yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Prada Simbolon.

- Bahwa masih pada hari yang sama Senin tanggal 31 Juli tahun 2023, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya Nasution, saksi Rudi Syahputra dan saksi H. Berry Witama yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan melakukan tindakan *undercover buy* melalui seorang wanita kepada Sdr. Prada Simbolon, kemudian melakukan penyelidikan di lokasi Cafe Budi Murni sekira pukul 22.00 wib dan melihat terdakwa, sdr. Prada Simbolon, saksi Dedi Irwan, Jakpar Lubis, saksi Farur Roji dan seorang wanita dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya Nasution, saksi Rudi Syahputra dan saksi H. Berry Witama mendekati mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis, dan saksi Farur Roji, sedangkan sdr. Prada Simbolon dan seorang wanita yang memesan narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME 5i dengan nomor IMEI 1 : 866515042167890 dan IMEI 2 :866515042167882 yang merupakan milik saksi Dedi Irwan, 2 (dua) bungkus plastik merk Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah paper bag merk bonia milik terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO V23e dengan nomor IMEI 1 : 866296055790833 dan IMEI 2 : 866296055790825 milik saksi Jakpar Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 6999 QAK (Nomor rangka MH1KF7119MK021764, Nomor mesin KF71E1021707 milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati keterangan benar pemilik 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Adi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta narkotika tersebut rencananya akan diserahkan kepada seorang wanita yang memesan narkotika



jenis sabu melalui sdr. Prada Simbolon tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta ribu rupiah) per kilo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa, saksi Dedi Irwan, saksi Jakpar Lubis, saksi Farur Roji tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra menerima informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dedi Irwan adalah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon (DPO) untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra menerima informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dedi Irwan adalah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon (DPO) untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., menerima informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dedi Irwan adalah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon (DPO) untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per gram, sehingga saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedi Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Prada Simbolon (DPO) mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena ada seorang wanita yang memesan kepada Prada Simbolon (DPO), kemudian Saksi menghubungi Palid (DPO) dengan maksud untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak lama kemudian Palid (DPO) menyuruh Saksi untuk datang ke PT. Timur Jaya Tanjung Balai dan setelah Saksi sampai di PT Timur Jaya, Saksi bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis yang telah berada di PT. Timur Jaya terlebih dahulu;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis di PT. Timur Jaya, kemudian di lokasi tersebut, Terdakwa melihat dan mendengar Saksi Jakpar Lubis menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sesuai dengan pesanan Prada Simbolon (DPO) setelah itu Saksi, Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk melakukan pengecekan terhadap Narkotika tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Saksi Jakpar Lubis berangkat menuju ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di daerah Sei Dua,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama-sama dengan Palid (DPO), Saksi Jakpar Lubis dan Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Narkotika. Setelah itu, bersepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Jakpar Lubis, dan Terdakwa bersama-sama pergi ke Cafe Budi Murni, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut kemudian sekitar pukul 21.15 tiba di Cafe Budi Murni, kemudian bertemu dengan Prada Simbolon (DPO) an seorang perempuan (kaki tangan polisi) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa yang sebelumnya di dalam bagasinya telah diisi oleh Terdakwa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan tidak lama kemudian, Saksi Farur Roji sampai di parkir Cafe Budi Murni dan masuk ke dalam Cafe Budi Murni dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah itu, sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat seorang perempuan (kaki tangan polisi) hendak melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa membantu Prada Simbolon (DPO) untuk mencari Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram karena Prada Simbolon (DPO) memberitahukan akan menerima upah (diiming-imingi) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari seorang perempuan (kaki tangan polisi);
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Farur Roji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Jakpar Lubis ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Jalan Sipori-pori dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di Simpang Jalan Sipori-pori dan menyuruh Saksi untuk naik ke sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor Polisi BK 6999 QAK yang dikendarai oleh Terdakwa dan bersama-sama pergi menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa yang di dalam bagasinya telah diisi oleh Terdakwa dengan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor scopyy menuju ke daerah Sei Dua, lalu Saksi kembali ke rumahnya untuk menunggu perintah dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke daerah Sei Dua dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya saksi di daerah Sei Dua tersebut, Terdakwa dan Saksi bertukar sepeda motor dan Saksi disuruh Terdakwa untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO) dan sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa datang kembali ke warung tempat Saksi menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali di serahkan Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoppy pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk kembali bertemu dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO) untuk melakukan transaksi akhir jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk berpindah tempat ke warung bandrek yang tidak jauh dari Cafe Budi Murni dan tidak lama setelah Saksi berada di warung bandrek tersebut, Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa untuk datang ke Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram. Setelah Saksi sampai di parkir Cafe Budi Murni, Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Jakpar Lubis ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membantu Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dalam melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Jakpar Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Farur Roji ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh Palid (DPO) untuk bertemu di PT. Timur Jaya Tanjung Balai kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi berada di PT. Timur Jaya bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Saksi Dedi Irwan, Palid (DPO) bertanya kepada Saksi apakah Saksi dapat mencarikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram, kemudian Saksi mengirim pesan messenger kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki persediaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram;

- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai dan sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Palid (DPO) dan Saksi Dedi Irwan berangkat ke daerah Sei Dua Tanjung Balai untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di Sei Dua, Saksi Dedi Irwan melakukan pengecekan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu, Saksi Dedi Irwan meminta Terdakwa untuk menunjukkan seluruh Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut, kemudian Saksi pergi dan sekitar setengah jam kemudian, Saksi kembali dengan membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Saksi pergi lagi dengan membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan kembali lagi dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi akhir kemudian bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut karena kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi, Saksi Dedi Irwan, dan Terdakwa tiba di Cafe Budi Murni, lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa yang di dalam bagasinya telah terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram milik Terdakwa yang sebelumnya telah dimasukkannya ke dalam bagasi dan tidak lama kemudian, Saksi Farur Roji sampai di parkir Cafe Budi Murni dan masuk ke dalam Cafe Budi Murni dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna hijau yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Terdakwa. setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat seorang wanita (kaki tangan polisi) hendak melakukan pembayaran atas pesanan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Farur Roji beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan dan Saksi Farur Roji tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis di tangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira puku 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jakpar Lubis melalui messenger dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 295.000.(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram dan sekira pukul 18.00 wib, Saksi Jakpar Lubis menghubungi Terdakwa kembali dan sepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai tidak lama kemudian, Saksi Jakpar Lubis tiba di daerah Sei Dua bersama-sama dengan Saksi Dedi Irwan dan Palid (DPO), setelah Saksi Jakpar Lubis, Saksi Dedi Irwan, dan Palid (DPO) tiba di Sei Dua, Saksi Dedi Irwan meminta Terdakwa untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Jakpar Lubis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut sambil menghubungi Saksi Farur Roji agar Saksi Farur Roji menunggu Terdakwa di Simpang Jalan Sipori-pori;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa memasukkan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu ke dalam paper bag merk Bonia dan meletakkannya di bagasi sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Farur Roji di Simpang Jalan Sipori-pori dan membonceng Saksi Farur Roji ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk membawa sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor scopypy menuju ke daerah Sei Dua untuk kembali bertemu dengan Saksi Jakpar Lubis, Saksi Dedi Irwan, dan Palid (DPO) yang telah menunggu, dan Saksi Farur Roji kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu perintah dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke daerah Sei Dua dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya Saksi Farur Roji di daerah Sei Dua, Terdakwa dan Saksi Farur Roji bertukar sepeda motor dan Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO);

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Farur Roji di warung tempat Saksi Farur Roji menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Farur Roji

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor scoopy pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk menemui Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis, Palid (DPO) dan sesampainya di Sei Dua, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis sepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis tiba di Cafe Budi Murni bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram setelah Saksi Farur Roji sampai Cafe Budi Murni, Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 22.00 wib pada saat seorang perempuan tersebut akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000.,- (Dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;

- Bahwa apabila Sabu tersebut laku terjual, keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Farur Roji mengetahui Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu sudah ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Farur Rozi untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Sabu kepada orang yang memesan Sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi Farur Rozi apabila transaksi tersebut berhasil sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyiwang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis di tangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira puku 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jakpar Lubis melalui messenger dengan maksud untuk memesan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 295.000.(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram dan sekira pukul 18.00 wib, Saksi Jakpar Lubis menghubungi Terdakwa kembali dan sepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai tidak lama kemudian, Saksi Jakpar Lubis tiba di daerah Sei Dua bersama-sama dengan Saksi Dedi Irwan dan Palid (DPO), setelah Saksi Jakpar Lubis, Saksi Dedi Irwan, dan Palid (DPO) tiba di Sei Dua, Saksi Dedi Irwan meminta Terdakwa untuk menunjukkan Narkoba Jenis Sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Jakpar Lubis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu tersebut sambil menghubungi Saksi Farur Roji agar Saksi Farur Roji menunggu Terdakwa di Simpang Jalan Sipori-pori;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa memasukkan 2 (dua) kilogram Narkoba Jenis Sabu ke dalam paper bag merk Bonia dan meletakkannya di bagasi sepeda motor Honda PCX warna putih



dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Farur Roji di Simpang Jalan Sipori-pori dan membonceng Saksi Farur Roji ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk membawa sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggendarai sepeda motor scopypy menuju ke daerah Sei Dua untuk kembali bertemu dengan Saksi Jakpar Lubis, Saksi Dedi Irwan, dan Palid (DPO) yang telah menunggu, dan Saksi Farur Roji kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu perintah dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke daerah Sei Dua dengan menggendarai sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya Saksi Farur Roji di daerah Sei Dua, Terdakwa dan Saksi Farur Roji bertukar sepeda motor dan Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO);

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Farur Roji di warung tempat Saksi Farur Roji menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Farur Roji dan Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor scoopy pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk menemui Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis, Palid (DPO) dan sesampainya di Sei Dua, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis sepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis tiba di Cafe Budi Murni bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan



menggendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram setelah Saksi Farur Roji sampai Cafe Budi Murni, Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 22.00 wib pada saat seorang perempuan tersebut akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa apabila Sabu tersebut laku terjual, keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Farur Roji mengetahui Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu sudah ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Farur Roji untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Sabu kepada orang yang memesan Sabu melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi Farur Rozi apabila transaksi tersebut berhasil sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ero Arya Syahputra** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3."menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Farur Roji dan Saksi Jakpar Lubis di tangkap Polisi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira puku 22.00 WIB, di Cafe Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra menerima informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dedi Irwan adalah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi Asroedin Sihotang, S.H., berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu dari Prada Simbolon (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu terjadi kesepakatan antara Prada Simbolon (DPO) untuk memesan Narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram, kemudian transaksi tersebut dilakukan di Café Budi Murni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra memantau di sekitar lokasi yang akan dilakukan transaksi dan sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu terpantau Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedang duduk di lokasi yang disepakati sehingga Saksi Asroedin Sihotang, S.H., Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dan Saksi Rudi Syahputra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji ditemukan barang bukti berupa 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jakpar Lubis melalui messenger dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 295.000.(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram dan sekira pukul 18.00 wib, Saksi Jakpar Lubis menghubungi Terdakwa kembali dan sepakat untuk bertemu di daerah Sei Dua Tanjung Balai tidak lama kemudian, Saksi Jakpar Lubis tiba di daerah Sei Dua bersama-sama dengan Saksi Dedi Irwan dan Palid (DPO), setelah Saksi Jakpar Lubis, Saksi Dedi Irwan, dan Palid (DPO) tiba di Sei Dua, Saksi Dedi Irwan meminta Terdakwa untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Jakpar Lubis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut sambil menghubungi Saksi Farur Roji agar Saksi Farur Roji menunggu Terdakwa di Simpang Jalan Sipori-pori;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa memasukkan 2 (dua) kilogram Narkotika Jenis Sabu ke dalam paper bag merk Bonia dan meletakkannya di bagasi sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi BK 6999 QAK milik Terdakwa, setelah itu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi menjemput Saksi Farur Roji di Simpang Jalan Sipori-pori dan membonceng Saksi Farur Roji ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk membawa sepeda motor Honda PCX yang di dalam bagasinya telah berisi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggendarai sepeda motor scopyy menuju ke daerah Sei Dua untuk kembali bertemu dengan Saksi Jakpar Lubis, Saksi Dedi Irwan, dan Palid (DPO) yang telah menunggu, dan Saksi Farur Roji kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu perintah dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke daerah Sei Dua dengan menggendarai sepeda motor Honda PCX tersebut dan sesampainya Saksi Farur Roji di daerah Sei Dua, Terdakwa dan Saksi Farur Roji bertukar sepeda motor dan Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk menunggu di sebuah warung yang berada di daerah Sei Dua, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX pergi kembali ke Sei Dua untuk menunjukkan Narkotika Jenis Sabu yang berada di bagasi sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Palid (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Farur Roji di warung tempat Saksi Farur Roji menunggu untuk kembali bertukar sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda PCX tersebut kembali diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Farur Roji dan Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor scoopyy pergi lagi menuju ke Sei Dua untuk menemui Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis, Palid (DPO) dan sesampainya di Sei Dua, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis sepakat untuk melakukan transaksi akhir lalu bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) di Cafe Budi Murni yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Tanjung Balai, sedangkan Palid (DPO) tidak ikut dan kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis tiba di Cafe Budi Murni bertemu dengan seorang perempuan (kaki tangan polisi) dan Prada Simbolon (DPO) yang pada saat itu sudah berada di Cafe Budi Murni untuk menunggu. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Farur Roji untuk datang ke Cafe Budi Murni dengan menggendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa yang di dalam



bagasinya terdapat 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram setelah Saksi Farur Roji sampai Cafe Budi Murni, Terdakwa menyuruh Saksi Farur Roji untuk masuk ke dalam cafe dengan membawa 1 (satu) buah paper bag yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 22.00 wib pada saat seorang perempuan tersebut akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Irwan, Saksi Jakpar Lubis dan Saksi Farur Roji, sedangkan Prada Simbolon (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 240/IL.10089/2023 tanggal 02 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4916/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat memiliki atau menjual Narkotika golongan I dimana Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Adi (DPO) dengan harga Rp.245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gram, serta Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Jakpar Lubis dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Saksi Jakpar Lubis akan menyampaikan kepada Saksi Dedi Irwan harga Narkotika sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi Jakpar Lubis akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa apabila Sabu tersebut laku terjual, keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ero Arya Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah paper bag merk Bonia yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Merk Guanyinwang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto masing-masing 999.9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan 999.04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram dengan berat netto keseluruhan 1998.94 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., dan Petricia Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36